



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif lainnya;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1.2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan

Pemanfaatan...

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Surakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan...

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas

atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
22. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
23. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Insentif, meliputi:

- a. kriteria pemberian Insentif;
- b. jenis dan besaran Insentif;
- c. penilaian kinerja dan tujuan pemberian Insentif;
- d. pemberian Insentif; dan
- e. penganggaran dan pertanggungjawaban.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 3

- (1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi termasuk pegawai non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pejabat dan pegawai yang membantu pemungutan PBB-P2 di kelurahan dan kecamatan; dan
  - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dalam memungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

BAB IV  
JENIS DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas;
    1. Makanan dan/ atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Opsen PKB; dan
  - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (4) Perhitungan besaran Insentif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik tahun anggaran berkenaan.
- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(7) Besaran...

- (7) Besaran pembayaran Insentif untuk pejabat dan pegawai di kelurahan dan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB V

### PENILAIAN KINERJA DAN TUJUAN PEMBERIAN INSENTIF

#### Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
  - c. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
  - d. kemandirian daerah dalam aspek pendapatan daerah.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.

BAB VI  
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Insentif untuk PBJT diberikan berdasarkan ketercapaian target secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan ketercapaian masing-masing komponen PBJT.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan besaran pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VII

### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran

##### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

##### Pasal 8

- (1) Penganggaran Insentif pemungut Pajak untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran Insentif pemungut Pajak untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.
- (3) Objek belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atas pemungutan Pajak terdiri dari:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan /atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Opsen PKB; dan
  - g. Opsen BBNKB.

#### Pasal 9

- (1) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi untuk pegawai non Aparatur Sipil Negara dikelompokkan ke dalam jenis belanja barang dan jasa.
- (3) Objek belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta rincian objek belanja insentif bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atas pemungutan Retribusi terdiri dari:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian insentif Pajak dan Retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1.2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah...

Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 02 Januari 2024  
WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 02 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI